



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

P, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Skip

Kupang Plasama, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

T, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan,

tempat tinggal Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 22 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 20 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IX/2005 tanggal 23 September 2005) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Bumi Asih, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXXXXXX, perempuan umur 7 tahun, 2. XXXXXXXX, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak 08 Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri ;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Agustus 2011, penyebabnya Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan lain, padahal Penggugat sudah menasihati berkali-kali agar Tergugat berhenti menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun Tergugat marah-marah, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah paman Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun 8 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 30 April 2013 dengan Hakim Mediator **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Mei 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 30 April 2013 dan dinyatakan telah gagal mencapai kesepakatan damai/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya mengakui keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan siap untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 02 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan



Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya. Pihak Tergugat membenarkan alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru Nomor : 195/23/IX/2005, Tanggal 23 September 2005 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya. Pihak Tergugat membenarkan alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

- 1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;-----
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan;-----
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di X Kabupaten Kotabaru kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Bumi Asih, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi;-----
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam atau saling cuek;-
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga disebabkan penghasilan Tergugat dari bekerja serabutan hanya cukup untuk dirinya sendiri. Selain itu Tergugat sering sms-an dan berteleponan dengan perempuan lain, saksi melihat sendiri sms tersebut di HP Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;-----
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;-----
 - Bahwa kepergian Tergugat bukan karena diusir oleh Penggugat;-----
 - Bahwa Tergugat pernah berkunjung tetapi hanya untuk menengok anak;-----
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga, tokoh masyarakat dan aparat desa juga sudah menasihati, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikeras untuk bercerai;-----
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----
2. **XXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan teman kerja Tergugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 namun saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perusahaan di Desa Bumi Asih, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering sms-an dan bertelponan dengan perempuan lain;-----
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;-----
- Bahwa kepergian Tergugat bukan karena diusir oleh Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat pernah berkunjung tetapi hanya untuk menengok anak;-----



- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun dan telah mencukupkan dengan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan mohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai dari Penggugat karena tidak mungkin membina rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat dan dengan syarat Penggugat tidak menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, Penggugat dan Tergugat tetap berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya secara formil dapat diterima, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 8 Mei 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan, Tergugat sering menjalin komunikasi dengan perempuan baik melalui SMS atau saling berteleponan yang pada puncaknya pada tanggal 15 Agustus 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisahanya tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui di depan persidangan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan berdasarkan pasal 311 RBg dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti, namun untuk memenuhi pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formal maupun meteril untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomo. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat masing bernama Nur Said bin Ismail dan Nur A. Herman bin Sakiyem, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah.



Majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan/nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain telah terbukti maka dalil-dalil atau alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah/kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering mengirim SMS atau menjalin komunikasi melalui handphone dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Agustus 2011, ketika itu Tergugat tidak mau berhenti menjalin hubungan asmara dengan wanita lain pada hal Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengakhiri hubungannya tersebut, sehingga berakibat pisahnya tempat tinggal anatar Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;



- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah memberikan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara agar rukun dan kumpul kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis:

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”-----

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat, Hakim Mediator maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam posita dan petitum gugatan yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar shigat



taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah tidak terbukti, Majelis Hakim tidak semata-mata memperhatikan tuntutan primer Penggugat namun karena telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, berdasarkan tuntutan subsider Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil-adilnya maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**T**) terhadap Penggugat (**P**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. BAKHTIAR, M. H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,



Drs. H. BAKHTIAR, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	300.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-